

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

M. Yahya Harahap menyebutkan pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa dinyatakan bersalah.²

¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, UMM Press, Malang, 2018, h.176

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.252.

Alat bukti yang sah merupakan alat bukti yang sesuai perundang-undangan yang terkait pada peristiwa pidana. Alat bukti tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa. Aparat penegak hukum akan mudah memutus perkara apabila saksi dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Sebaliknya hakim akan sulit memutus perkara jika saksi tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana.

Kejahatan yang semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih terkonsep dan rapih, sehingga terdapat alat elektronik yang lazim digunakan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan pidana yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV). Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat menjadi suatu faktor yang penting dalam hukum positif di Indonesia berkaitan dengan hukum acara pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.³

Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Closed Circuit Television* (CCTV) atau alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP sehingga dapat dikaitkan dengan ilmu hukum

³ Arief Heryogi, Masruchin Ruba*"i*, Bambang Sugiri, "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Vol 2 No 1", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2017, h.315.

dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik. *Closed Circuit Television* (CCTV) sering menjadi petunjuk utama jika terjadi suatu kejadian, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi, sehingga *Closed Circuit Television* (CCTV) sering menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana pencurian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Permasalahan dalam suatu pembuktian tindak pidana adalah mengenai bagaimana kekuatan alat bukti atau kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Dalam tahap pembuktian di persidangan, kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) terkadang belum jelas kepastiannya, artinya hakim dapat menetapkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut sebagai alat bukti yang sah atau bahkan sebaliknya.⁴

Kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

⁴ Tohirman Satriawan,, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 10 Nomor 12 Thn. 2018, h.81.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Berlakunya alat bukti elektronik ini, maka proses pembuktian dalam pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana seperti tindak pidana siber (*cyber crime*). Tidak hanya tindak pidana *cyber*, penggunaan alat bukti elektronik juga bermanfaat untuk membuktikan tindak pidana lainnya.⁵

Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sangat membantu penyidik dalam penyidikannya dan menggunakan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) ini sebagai alat bukti di persidangan seperti kasus,

⁵ Nur Laili Isma Koyimatun dan Arima, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, Mar-Apr 2021, h.611.

pencurian besi milik PT. Prima Sawit. Tindak pidana pencurian stok besi dari dalam gudang PT. Prima Sawit sudah diajukan ke persidangan dan menjadi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Contoh kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari rekaman kamera CCTV yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016/PN Tjk. Tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan sebenarnya. Kasus pencurian motor ini dilakukan tepatnya didepan Gereja Imanuel ditemukan bahwa seseorang berinisial T dan FM telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol BE 3681 AA warna merah tahun 2015 Nomor mesin G3E7E0144789 Noka MH3RG1819FK144163 dengan alat bukti berupa rekaman kamera CCTV yang terpasang di Gereja Imanuel tersebut.

Kasus lainnya adalah kasus Kematian Mirna Salihin. Setelah diteliti secara seksama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yakni P21 dengan alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di Cafe Olivier. Kedua kasus di atas membuktikan bahwa data elektronik dari rekaman kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi "**Analisis Yuridis Rekaman *Closed Circuit Television***

⁶ D. Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam". *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol.7. No. 1 Thn. 2020, hlm.415.

(CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap rekaman CCTV tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap rekaman CCTV tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan masyarakat khususnya tentang kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat umum dan penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan alat bukti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya.⁷

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h.10

2. Rekaman adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa sesuatu hasil telah dicapai atau suatu bukti kegiatan telah dilaksanakan.⁸
3. *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor.⁹
4. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁰
5. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.¹¹
6. Putusan adalah adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.78.

⁹ *Ibid*, h.116.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 274

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.12

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹²

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017, h. 127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berpekara ditentukan dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "bukti" terjemahan dari Bahasa Belanda "*bewijs*" diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum "*bewijs*" artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau

ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.¹³

Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Defenisi alat bukti dan pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita bahwa alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁴

Darwan Prinst mengatakan bahwa “alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.¹⁵

Bambang Waluyo Kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah “suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan”.¹⁶

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa “bukti

¹³ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jaarta, 2015, h.49

¹⁴ Nikolas Simanjuntak, **Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum**, Ghalia, Jakarta, 2019, h.11

¹⁵ Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 2018, h.135

¹⁶ Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 3.

dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), doumenter (dokumen yang sah yang secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen)".¹⁷

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut Agus Takariawan sebagai berikut :

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - 1) Memberi (mempelihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Menyakinkan, menyaksikan.
- d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.¹⁸

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut R. Subekti yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkahan, sumpah dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan

¹⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 15

¹⁸ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, h. 65

¹⁹ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Prandya Paramitha, Jakarta, 2014, h. 21

dan tuntutan maupun guna menolak dakwaan dan tuntutan. Jenis- jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakn misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.²⁰

2. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²¹

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 3.

²¹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2018, h..56

(1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²²

Lily Mulyadi, beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*matirielee waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktis suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapat kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.²³ dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi

²²Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 28

²³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h. 169

hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

3. Rekaman CCTV dalam Pembuktian

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera CCTV, *handycam*, kamera digital yang memiliki fitur video dan *handphone*.

Muhammad Nur Al-Azhar menyebutkan bahwa Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis *digital forensic* untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic*. Masyarakat biasanya menggunakan *video recorder* (misalnya *handycam*, *handphone*, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga atau dapat juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnisnya.²⁴

CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop

²⁴ Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek, Jakarta, 2018, h.17.

secara *real time* dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.²⁵

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis dan dinyatakan valid oleh ahli digital forensik, maka rekaman CCTV tersebut baru dapat dikatakan sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan. Berdasarkan rumusan Pasal

²⁵ *Ibid*, h.18.

362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.

Mengambil barang orang lain tidak selalu merupakan pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan unsur subjektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.²⁶ Moelyatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.²⁷

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain,

²⁶R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h.31.

²⁷Moeljatno, *Op.Cit*, h. 16.

sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas.²⁸ Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur subjektif :
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Dengan maksud untuk memiliki;
- b. Unsur objektif :
 - 1) Mengambil barang sesuatu ;
 - 2) Seluruh atau sebagian milik orang lain;
 - 3) Secara melawan hukum.²⁹

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.16

²⁹ *Ibid*, h.17.

belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu:

- a. Unsur mengambil barang
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ke lain tempat. Istilah pencurian termasuk di dalamnya apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain yang telah ditentukan. Perbuatan mengambil barang itu tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana "penipuan". Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan, jika paksaan ini berupa kekerasan langsung, itu disebut tindak pidana pengancaman.
- b. Unsur barang yang diambil
Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.
- c. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.
Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada "tujuan", melainkan perbuatan melanggar hukum, baik dalam Pasal 262 KUHP perihal penggelapan barang wujud barang tersebut sama sekali tidak ditegaskan.³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

³⁰*Ibid.*, h. 48-49.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yaitu :

a. Pencurian biasa.

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak. Pasal 362 KUHP berbunyi Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³¹

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut

³¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 51.

belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :

- (1) Pencurian hewan (Pasal 101 KUHP).
- (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya ada bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (KUHP 98, 167s, 365).
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364).
- (5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99s, 364s).

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur Pasal di atas maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 yang berbunyi sebagai berikut :“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika

harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yakni untuk mengefektifkan kembali pidana denda dengan menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasiterhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362,

372,378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

- 1) Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya (Pasal 362 sub 2 KUHP).
- 3) Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP).
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan

menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya. Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP bahwa: “jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan)”.

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.³² Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengaduan yang telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

a. Barang yang dicuri adalah hewan

Hewan di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta, 2016, h.36.

hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHP unsur yang memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, ternak diartikan sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya. Melihat isi Pasal 101 KUHP ini telah memperluas berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluinvee seperti ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya ditenak.

Unsur ternak ini menjadi unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak

terjaga. Orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

Berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu adalah barang-barang disekitarnya yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak masuk dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, apabila seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi bencana yang tidak diketahui oleh pelaku

c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP meliputi unsur-unsur :

1) Unsur malam

Undang-undang telah memberikan Batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

2) Unsur dalam sebuah rumah

Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti disetiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.

3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini.

Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekaranganpekarangan lain yang terdapat disekitarnya.

d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku.

e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³³

Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah.

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 56.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

- a. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan.³⁴ Jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat. Islam mengakui dan melindungi hak milik perseorangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, oleh sebab itu Islam melarang untuk memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak

³⁴Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, *Inilah Syari'ah Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2011, h. 37.

halal, termasuk pencurian sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. *Al-Baqarah* : 188 yang artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”.³⁵

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dengan cara mengambil atau mencuri yang disertai dengan kekerasan. Kata pencurian adalah berasal dari terjemahan dari kata bahasa arab *al-sariqoh*, yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.³⁶ Pencurian dalam kriminologi dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan milik orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Siegel sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 2014, h. 38.

³⁶Azhar Nur Fajaralam, “Pencurian Menurut Hukum Islam”, melalui <http://azharnurfajaralam.ilmu.com>. diakses di akses Senin 19 Pebruari 2024, Pukul 21.00 WIB.

menyatakan bahwa jenis kejahatan ini tidak memakai kekerasan (*force*) dan ancaman (*threat*).³⁷

Menurut Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah, menyebutkan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hal ini berarti bahwa mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Maka orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian. Alasannya adalah hadist Rasulullah saw.yang menegaskan: Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet (H.R Ahmad). Atas hadist tersebut, hukuman bagi pelaku penipuan dan pencopetan adalah *ta'zir*.³⁸

Pencurian baru diancam dengan hukuman *had* jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat jahat.³⁹

³⁷Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Rosda Karya, Bandung, 2013, h. 17.

³⁸Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Ambooks, Jakarta, 2017, h. 49.

³⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2016, h.81.